

PENJELASAN MENGENAI AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk. ("Perseroan")

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan pada hari/tanggal Selasa, 16 Juni 2020, Perseroan telah mengumumkan:

- Pengumuman mengenai Rapat pada tanggal 9 April 2020, melalui situs web IDX, situs web Perseroan, dan harian Kontan.
- Pengumuman penundaan Rapat pada tanggal 27 April 2020, melalui situs web IDX dan situs web Perseroan dan harian Kontan.
- Panggilan atau Undangan menghadiri Rapat pada tanggal 20 Mei 2020, melalui situs web IDX dan situs web Perseroan, situs web penyedia e-RUPS, dan harian Kontan.

Selanjutnya,dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Anggaran Dasar Perseroan

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan setiap agenda Rapat, sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjelasan:

Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 2007").

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan jika Perseroan memiliki laba positif untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 UUPT 2007.

3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan:

Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (e), Pasal 14 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT 2007 serta Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 UUPT 2007.

4. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.

Penjelasan:

Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT 2007 dan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

5. Persetujuan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penjelasan:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 8 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan meminta persetujuan Pemegang Saham atas perubahan komposisi Direksi Perseroan sehubungan dengan telah meninggalnya Presiden Direktur Perseroan, Bapak Hamid Hamzah, pada tanggal 26 Januari 2020.

Pemegang Saham juga telah menyampaikan surat rekomendasi mengenai usulan pengangkatan Bapak Wianto sebagai Presiden Direktur Perseroan, usulan pengangkatan Bapak Satoshi Shiratani dan Bapak Tomoyuki Monden sebagai Direktur Perseroan, serta usulan pengangkatan Ibu Nazly Parlindungan Siregar sebagai Komisaris Independen. Perseroan juga mengajukan pembatalan pengangkatan Ibu Agustina Tunggal Ria sebagai Komisaris Independen Perseroan kepada Rapat.

Pengusulan pengangkatan Bapak Wianto, Bapak Satoshi Shiratani, Bapak Tomoyuki Monden, dan Ibu Nazly Parlindungan Siregar tersebut telah dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan berdasarkan itu, Dewan Komisaris mengusulkan kepada Rapat.

Direksi Perseroan juga telah menerima surat pengunduran diri Bapak Koji Saito dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 20 Mei 2020 untuk berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2020. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 3 POJK No. 33/POJK.04/2014, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan permohonan pengunduran diri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan tersebut.

*) Pengangkatan Bapak Wianto sebagai Presiden Direktur Perseroan dan Ibu Nazly Parlindungan Siregar sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* oleh OJK; sedangkan pengangkatan Bapak Satoshi Shiratani dan Bapak Tomoyuki Monden sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* oleh OJK dan memperoleh izin kerja Tenaga Kerja Asing.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris , Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Indra Widjaja

Komisaris : Toshinari Tokoi Komisaris : Hideaki Nomura Komisaris Independen : Sidharta Akmam

Komisaris Independen : Ardhayadi Mitroatmodjo Komisaris Independent : Nazly Parlindungan Siregar

Direksi

Presiden Direktur : Wianto

Wakil Presiden Direktur: Shinichiro Suzuki Direktur: Herman Sulistyo

Direktur : Gideon

Direktur : Satoshi Shiratani Direktur : Tomoyuki Monden

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Endy Mohammad Astiwara

Anggota : Ahmadi Sukarno

6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini diajukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 57 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

7. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas persetujuan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.

Penjelasan:

Mata acara ini diajukan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 ayat 5 POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Jakarta, 20 Mei 2020

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.

Direksi Perseroan